



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL YOGYAKARTA

DAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MAGELANG

NOMOR : 077.1/337/420/2018
NOMOR : 893.2/06.777/PPSDM

TENTANG

PENGHIMPUNAN NASKAH KELITBANGAN UNTUK
DITERBITKAN DALAM *OPEN JOURNAL SYSTEM*
"JENDELA INOVASI DAERAH"

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIF BARATA SAKTI : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46 Kota Magelang, berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 821.2/213/330 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. SUROYO



: Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Melati Kulon Nomor 1, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 823.4-02 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU bertugas menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bertugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya disebut sebagai diklat, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK melakukan Perjanjian Kerjasama Penghimpunan Naskah Kelitbangan untuk Diterbitkan dalam *Open Journal System* "Jendela Inovasi Daerah", yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Kelitbangan adalah kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan menghasilkan pemahaman/ cara baru dan/ atau mengembangkan penerapan praktis dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Naskah Kelitbangan adalah tulisan terkait kegiatan kelitbangan di lingkungan PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, meliputi laporan proyek perubahan dan karya tulis ilmiah Widyaiswara.
- c. Proyek perubahan adalah inovasi di lingkup tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, peserta Diklat Kepemimpinan di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.
- d. Widyaiswara adalah pejabat fungsional di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.
- e. *Open Journal System* "Jendela Inovasi Daerah", selanjutnya disebut OJS, adalah situs jurnal daring yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, yang selanjutnya disingkat Baliitbang.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menciptakan hubungan kerjasama yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka menunjang kegiatan kelitbangan di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah membuat kesepakatan kerja sama yang menguntungkan bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah penghimpunan laporan kelitbangan di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. penghimpunan naskah kelitbangan, yang meliputi:
 - (i) laporan proyek perubahan ASN Kota Magelang mulai tahun 2018;
 - (ii) laporan proyek perubahan ASN kabupaten/ kota lainnya;
 - (iii) karya tulis ilmiah Widyaiswara.
 - b. pemberian izin untuk memuat naskah di OJS;
 - c. penyesuaian naskah menjadi format jurnal;
 - d. pengiriman naskah; dan
 - e. penerbitan naskah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. menghimpun laporan proyek perubahan ASN Kota Magelang mulai tahun 2018;
 - b. memperoleh informasi tentang judul laporan proyek perubahan ASN peserta Diklat Kepemimpinan mulai tahun 2018;
 - c. memperoleh informasi terkait naskah proyek perubahan ASN dari luar Kota Magelang yang dipilih oleh tim editor;
 - d. mendapatkan fasilitas perizinan untuk pemuatan naskah kelitbangan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. mengikuti kegiatan terkait OJS yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. memperoleh fasilitas publikasi karya tulis ilmiah;
 - c. menjadi anggota tim pengelola OJS, sebagai editor atau *reviewer*, dengan mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - d. memperoleh kompensasi apabila tersedia alokasi anggaran dan memenuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>W</i>

**Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 5**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. memberikan informasi tentang kegiatan terkait OJS kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan fasilitas publikasi karya tulis ilmiah;
 - c. memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi tim pengelola OJS (editor atau *reviewer*) dengan mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - d. memberikan kompensasi kepada PIHAK KEDUA apabila tersedia alokasi anggaran dan memenuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. memberikan izin publikasi ke sistem OJS terhadap laporan proyek perubahan ASN Kota Magelang mulai tahun 2018;
 - b. memberikan informasi judul laporan proyek perubahan ASN peserta Diklat Kepemimpinan mulai tahun 2018;
 - c. membantu PIHAK KESATU untuk memperoleh informasi terkait naskah proyek perubahan ASN dari luar Kota Magelang yang dipilih oleh tim editor.

**BAB V
PENGUBAHAN FORMAT NASKAH
Pasal 6**

- (1) Sebelum diserahkan kepada tim editor, naskah kelitbangan yang belum berbentuk jurnal wajib diubah menjadi format jurnal;
- (2) Perubahan tulisan menjadi format jurnal dilakukan oleh penulis naskah;
- (3) Fasilitasi perubahan format naskah dilakukan oleh PIHAK KESATU.

**BAB VI
KEPEMILIKAN HASIL
Pasal 7**

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan dalam Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang berupa artikel penerbitan menjadi milik PIHAK KESATU dan penulis naskah;
- (2) Apabila salah satu atau PARA PIHAK akan mengembangkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan persetujuan dari penulis naskah agar tidak terjadi duplikasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ar</i>	<i>My</i>

- (3) Apabila PIHAK lain selain PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengembangkan, hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan persetujuan dari PARA PIHAK.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9**



PARA PIHAK sepakat baik secara bersama-sama ataupun masing-masing sesuai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 10**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan diadakan evaluasi setiap tahun.

**BAB X
KEADAAN KAHAR
Pasal 11**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara langsung, yaitu tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran dan banjir.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lama 3 x 24 jam setelah kejadian.
- (3) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENINJAUAN KEMBALI PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 13**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau kedua belah PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama, maka PARA PIHAK dapat mengajukan usulan peninjauan kembali Perjanjian Kerjasama.
- (2) Apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaan diperlukan perubahan perjanjian, maka PARA PIHAK dapat mengajukan peninjauan kembali Perjanjian Kerjasama.

**BAB XIII
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

**BAB XIV
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
PASAL 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ar</i>	<i>Ry</i>

**BAB XV
PENUTUP
Pasal 16**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

SUROYO



PIHAK KESATU

ARIF BARATA SAKTI

PARAF	
Sekretaris	ll.
Ka. Bid	ta
Kasubag/ Kasubid	wud

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>AR</i>	<i>My</i>



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPIPTEK)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN

KANTOR PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TENTANG

SINERGI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN KOMERSIALISASI PRODUK INOVASI
DI KOTA MAGELANG

Nomor : 14/PKS/PPIT/VIII/2016

Nomor : 070/871/430

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SRI SETIAWATI**, selaku Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Gedung TMC Lantai 2 Kawasan Puspiptek – Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SITI FATONAH**, selaku Kepala Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman nomor 46 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan perjanjian bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Dasar perjanjian kerjasama ini mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah Nomor 8/M/NK/2016 dan Nomor 017/2016.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas laboratoria di Kawasan Puspiptek dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, kreativitas dan inovasi masyarakat yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
3. Mendorong terkomersialisasikannya produk-produk inovasi yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama meliputi :

1. Pemanfaatan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam memberdayakan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
2. Penelitian, pengembangan, dan pengujian produk inovasi dengan melibatkan kemampuan laboratorium di Kawasan Puspiptek.
3. Peningkatan jejaring ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam mendukung komersialisasi produk inovasi.
4. Bidang kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK meliputi:

1. Pendayagunaan fasilitas dan sumber daya yang ada pada PIHAK PERTAMA, di antaranya meliputi :
 - 1) Balai Besar Teknologi Konversi Energi - BPPT
 - 2) Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi - BPPT
 - 3) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain - BPPT
 - 4) Balai Teknologi Polimer - BPPT
 - 5) Pusat Teknologi Material - BPPT
 - 6) Balai Besar Teknologi iAerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika - BPPT

- 7) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur - BPPT
 - 8) Balai Besar Teknologi Konversi Energi - BPPT
 - 9) Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca - BPPT
 - 10) Balai Besar Teknologi Pati - BPPT
 - 11) Balai Bioteknologi - BPPT
 - 12) Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi - BPPT
 - 13) Balai Teknologi Mesin, Perkakas, Produksi dan Otomasi - BPPT
 - 14) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain - BPPT
 - 15) Balai Teknologi Hidrodinamika - BPPT
 - 16) Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah - BPPT
 - 17) Balai Teknologi Polimer - BPPT
 - 18) Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi- BPPT
 - 19) Balai Inkubator Teknologi - BPPT
 - 20) Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik - BPPT
 - 21) Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi - BPPT
 - 22) Pusat Teknologi Inovasi Daerah kebijakan teknologi - BPPT
 - 23) Pusat Teknologi Kawasan Spesifik teknologi - BPPT
 - 24) Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri - BPPT
 - 25) Pusat Teknologi Agroindustri - BPPT
 - 26) Pusat Teknologi Bioindustri - BPPT
 - 27) Pusat Teknologi Elektronika - BPPT
 - 28) Pusat Teknologi Farmasi dan Medika - BPPT
 - 29) Pusat Teknologi Industri Permesinan - BPPT
 - 30) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi - BPPT
 - 31) Pusat Teknologi Lingkungan - BPPT
 - 32) Pusat Teknologi Material - BPPT
 - 33) Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral - BPPT
 - 34) Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah - BPPT
 - 35) Pusat Teknologi Produksi Pertanian - BPPT
 - 36) Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana - BPPT
 - 37) Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia - BPPT
 - 38) Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi - BPPT
 - 39) Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian - LIPI
 - 40) Pusat Penelitian Kimia - LIPI
 - 41) Pusat Penelitian Fisika - LIPI
2. Pengalokasian sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendukung kerjasama ini.
 3. Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, dan pemagangan sumber daya manusia dalam rangka komersialisasi produk inovasi yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
 4. Penginiasian terbentuknya inkubator bisnis teknologi dalam rangka mendorong komersialisasi produk inovasi oleh PIHAK PERTAMA.
 5. Bentuk kerjasama lainnya yang akan disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan data potensi sumber daya yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan jejaring dengan unit kerja lain atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan PIHAK KEDUA dalam rangka implementasi perjanjian ini.
 - c. Mendapatkan laporan tentang program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan produk inovasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib :
 - a. Melaksanakan identifikasi potensi teknologi, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pada laboratoria di Kawasan Puspiptek untuk mendukung pemberdayaan manusia di lingkungan PIHAK KEDUA.

- b. Memfasilitasi penggunaan sarana prasarana yang ada pada di PIHAK PERTAMA dalam rangka mendukung implementasi perjanjian ini.
 - c. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pusat atau Balai atau unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberikan bantuan atau fasilitasi untuk komersialisasi produk inovasi dan inisiasi pengembangan inkubator bisnis teknologi.
 - e. Melaksanakan pendampingan sesuai kegiatan atau program yang ada di PIHAK PERTAMA.
 - f. Memberikan pendanaan untuk kegiatan atau program yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Mendapatkan data potensi teknologi, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pada laboratoria di Kawasan Puspiptek dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Mendapatkan fasilitasi sarana prasarana yang ada pada di PIHAK PERTAMA.
 - c. Mendapatkan pendampingan sesuai kegiatan atau program yang ada pada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib :
- a. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan laporan tentang upaya komersialisasi produk inovasi dan rencana pengembangan inkubator bisnis teknologi yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
 - d. Memberikan pendanaan untuk kegiatan atau program yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 BIAYA-BIAYA

- (1) Pemanfaatan fasilitas yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melaksanakan sharing pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama.

PASAL 7 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, ataupun modul yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau mengizinkan dengan cara apapun untuk menawarkan, menyerahkan informasi dan data dimaksud kepada pihak manapun di luar aturan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi data, dokumen, dan modul baik yang tertulis maupun yang direkam dalam media penyimpanan memori yang secara keseluruhan terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan, yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian kerjasama ini adalah bersifat **RAHASIA**.
- (3) PARA PIHAK yang akan memanfaatkan informasi, data, dokumen, ataupun modul sebagai bagian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus membuat permohonan atau ijin tertulis kepada PIHAK lainnya.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini hingga
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini, harus berdasarkan perjanjian PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal perjanjian bersama dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



SRI SETIAWATI

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink.

SITI FATONAH



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MAGELANG**

Dengan

**SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PRODUK TEKNOLOGI, INOVASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MAGELANG**

Nomor : 070 / 345.1 / 420 / 2018

Nomor : 050 / PUSKI / II.3.AU / A / 2018

Pada hari ini Selasa Tanggal lima Bulan Juni Tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. ARIF BARATA SAKTI, MT : Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Kota Magelang, dalam hal ini bertindak karena jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No 46 Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Ir. MOEHAMAD AMAN, MT: Kepala Pusat Kekayaan Intelektual pada Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sentra Kekayaan Intelektual, berkedudukan di Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi dalam kegiatan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung pembangunan daerah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Mengetahui, Paraf	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

BAB I
Tujuan
Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melindungi Produk Teknologi Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang.

BAB II
Lingkup Kerja Sama
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Perlindungan terhadap Inovasi yang telah menciptakan (menemukan) suatu produk teknologi dan inovasi;
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis untuk meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang;
3. Kreatifitas, Inovasi Masyarakat;
4. Pendampingan kreatifitas inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Supporting kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kekayaan Intelektual Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang;
6. Sarana perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Atau sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Pelaksanaan secara khusus untuk kegiatan yang diperlukan.

BAB III
Bentuk Kerjasama
Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Sosialisasi HKI;
2. Drafting Paten sampai dengan sertifikasi Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Pelayanan dan Perlindungan terhadap hasil kreatifitas, teknologi dan inovasi;
4. Program perlindungan produk teknologi dan Inovasi;
5. Bantuan teknis tentang KI;

Atau sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Pelaksanaan secara khusus untuk kegiatan yang diperlukan.

BAB IV
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan ataupun tidak dapat dianggap sebagai suatu kontrak kerjasama maupun Perjanjian Kerjasama;
- (2) untuk merealisasikan kesepakatan bersama ini, maka para pihak setuju dan sepakat bahwa perlindungan produk teknologi, inovasi dan kekayaan intelektual pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh para pihak yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada kesepakatan bersama ini.

BAB V
Pembiayaan
Pasal 5

Biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab Sentra Kekayaan Intelektual dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
Jangka Waktu
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama.

BAB VII
Korespondensi dan Komunikasi
Pasal 7

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Magelang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Jl. Jenderal Sudirman No. 46
Telp : (0293) 360800
Fax : (0293) 312602
- Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Magelang
Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang 56172
Telepon : (0293) 326945
Fax : (0293) 325554

BAB VII
Lain-Lain
Pasal 8


- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh KEDUA PIHAK, dan KEDUA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA, kecuali atas persetujuan tertulis dari KEDUA PIHAK;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
Penutup
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Magelang pada hari Selasa tanggal lima, bulan Juni tahun 2018 sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Drs. ARIF BARATA SAKTI, MT

PIHAK KEDUA



Ir. MOEHAMAD AMAN, MT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU SELANGOR,
SELANGOR, MALAYSIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



PROGRAM JARINGAN ANTARABANGSA

Dengan ini diperakukan bahawa

SK BANDAR SUNGAI BUAYA

dan

UNIVERSITAS TIDAR, KOTA MAGELANG

telah menjalinkan kerjasama bagi menjayakan

SEMINAR PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK


pada

2 Oktober 2018 (Selasa)


bertempat di

UNIVERSITAS TIDAR,

KOTA MAGELANG, INDONESIA.


.....
(SUZANAH BINTI MD. AMIN)
Guru Besar
SK Bandar Sungai Buaya
Rawang, Selangor, Malaysia




.....
(PROF. DR. SUKARNO, M.Si)
Dekan FKIP
Universitas Tidar, Kota Magelang
Jawa Tengah, Indonesia



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON EDUCATION COOPERATION**



Between

**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHERS' TRAINING
TIDAR UNIVERSITY
INDONESIA**

and

**SEKOLAH KEBANGSAAN ULU YAM BHARU
MALAYSIA**

In order to more effectively work together in areas of mutual interest, the Faculty of Education and Teacher's Training, Tidar University (Indonesia) and Sekolah Kebangsaan Ulu Yam Bharu (Malaysia) (together the parties) agree to work to develop the following forms of cooperation:

1. Collaborate in enhancing the quality of education to achieve the standard of educational institutions excellent
2. Cooperate to awaken the potential of human resources between both parties.
3. Increase excellence and effectiveness of administration and management.
4. Improve the efficiency, skills and productivity of officers and staff.
5. Exchange ideas, experiences, creativity, and innovation in various fields.

Dean

Principal

Faculty of Education and Teachers' Training,

Sekolah Kebangsaan Ulu Yam Bharu,



Prof. Dr. Sukarno, M.Si.

En. Ariffin bin Aban

ARIFIN BIN ABAN
GURU BESAR
Sekolah Kebangsaan Ulu Yam Bharu,
44300 Batang Kali,
Selangor Darul Ehsan



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN



**GROUND FLOOR, BLOCK A, ARABIAN BAY RESORT,
BUKIT GAMBANG RESORT CITY, 26300 GAMBANG,
PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA**

AND



**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING,
TIDAR UNIVERSITY
JALAN KAPTEN SUPARMAN 39 MAGELANG 56116 TELP.
(0293) 364113 FAX. (0293) 362438
COOPERATION IN THE EXECUTION OF EDUCATION
AND TRAINING IN INTERNATIONAL ENGLISH FOR
TOURISM IN PRACTICE**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**IMPERIA****BETWEEN □
IMPERIA COLLEGE OF HOSPITALITY
AND □
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING,
TIDAR UNIVERSITY**

This Memorandum of Understanding is entered into BETWEEN IMPERIA COLLEGE OF HOSPITALITY, a company incorporated in Malaysia and having its registered office at GROUND FLOOR, BLOCK A, ARABIAN BAY RESORT, BUKIT GAMBANG RESORT CITY, 26300 GAMBANG, PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA (hereinafter referred to as "IMPERIA") of one part AND FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING, TIDAR UNIVERSITY and having its address at JALAN KAPTEN SUPARMAN 39 MAGELANG 56116 TELP. (0293) 364113 FAX. (0293) 362438 (hereinafter referred to as "FETT UNTIDAR") of the other part.

The parties are now desirous of entering into an understanding in respect of the provision of International English for Tourism in Practice program (hereinafter referred to as "International EFT in Practice Program"). .

AND WHEREAS the parties expressly agreed that this Memorandum of Understanding does not constitute a formal agreement or construed as creating an employer- employee or agency relationship for all intents and purposes.

NOW IT IS HEREBY UNDERSTOOD AS FOLLOWS:**1. OBJECTIVES**

- 1.1. The hosting college will provide its facilities for exchange program including both theoretical and practical aspect of the module covered in the EFT in Practice Program. □
- 1.2. This Memorandum of Understanding on the arrangement for exchange program shall take effect for duration of two (2) years from DECEMBER 2017 until NOVEMBER 2018, which may be extended by mutual consent of both parties in writing or earlier terminated by either party in accordance with the provisions hereinafter provided.

2. INTERNATIONAL EFT IN PRACTICE PROGRAM

- 2.1. The International EFT in Practice Program will be for a period of four (4) weeks. □
- 2.2. The host college is given a provision to conduct selection process as □ agreed upon by both parties. □
- 2.3. For the International EFT in Practice Program to be effective each practical training day □ will be for a period of eight (8) hours, which may be extended beyond the specific hours as and when the needs arise with compensation shall be paid on the additional hours accordingly. □
- 2.4. Exchange will be scheduled for six (6) days with one (1) rest day in a week and the hosting college, at its sole discretion, shall determine the schedule. One (1) day shall be used to cover the theoretical content and the remaining five (5) days are for practical aspect on the related field of the covered module during the International EFT in Practice Program. □
- 2.5. During the duration of International EFT in Practice Program, the hosting college will provide the Students with the followings:
 - a. Subsistence allowance as per agreed upon by both parties, if any. □
 - b. Overtime shall be paid based on existing regulations. □
 - c. Rent free accommodation. □
 - d. Minimum three (3) meals daily. □
 - e. Uniforms □
 - f. Transportation to and from the place of training shall be □ provided

should it be required.

3. HOST COLLEGE UNDERTAKINGS

- 3.1. The hosting college will provide transportation for the Students from the point of entry in the host country, to its premise and vice versa for their departure upon completion of the International EFT in Practice Program.
- 3.2. The hosting college will issue testimonial and certificate to those Students who successfully completed the International EFT in Practice Program.

4. HOME COLLEGE UNDERTAKING

- 4.1. The home college will be responsible to inform the Students of their responsibility for travel document, transportation and other related cost from home country to the point of entry to the host country and vice versa upon completion of the International EFT in Practice Program..

5. STUDENT UNDERTAKINGS

- 5.1. To devote their efforts and attention in diligently performing the duties as scheduled.
- 5.2. To observe and comply with all the rules, regulations and standing orders as may be in force from time to time governing the conduct and discipline.
- 5.3. To adhere to all work procedures and rules of the assigned sections/ departments.
- 5.4. Not to indulge or involve in any unlawful, criminal, political, immoral, drug or gambling activities.
- 5.5. Refrain from divulging any of host' s confidential information.
- 5.6. Repatriation cost in case of any breach of t he abovementioned conditions is the responsibility of the student.

6. TERMINATION

- 6.1. Either party shall have the rights at any time to terminate this Memorandum of Understanding by giving the other three (3) months written notice without having to assign any reason whatsoever.
- 6.2. Upon termination of this Memorandum of Understanding, neither party shall have any claim whatsoever against the other.

7. MISCELLANEOUS

7.1. No amendment in respect of this Memorandum of Understanding shall be made unless agreed to and acknowledged in writing by the respective parties concerned.

~~the remainder of this page is intentionally left blank~~

IN WITNESS WHEREOF, the parties here to have unto set their hands on this Friday of October 13 2017

For and on behalf of
IMPERIA COLLEGE OF HOSPITALITY

For and on behalf of
Faculty of Education and Teacher
Training, Tidar University



Zahar Ali
Chief Executive Officer
IC: 640615-01-5651



Prof. Dr. Sukarno, M.Si
Dean
NIP. 195907041986031002


Witnessed by:



Nor Atirah Zaila binti Norzali
Principal
IC: 791110-10-5262



UNIVERSITAS TIDAR, MAGELANG



PKG SUNGAI CHOH

MEMORANDUM KERJASAMA PINTAR PROGRAM JARINGAN (NETWORKING)

ANTARA

UNIVERSITAS TIDAR, MAGELANG
INDONESIA

DAN

PKG SUNGAI CHOH, RAWANG
SELANGOR MALAYSIA

UNIVERSITAS TIDAR dengan ini bersetuju untuk menjalinkan kerjasama pintar dua hala dengan PKG SUNGAI CHOH. Melalui Program Jalinan diantara kedua - dua institusi Pendidikan ini diharap dapat mencapai objektif berikut:

1. Bekerjasama dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah bagi mencapai taraf Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) dan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT).
2. Bekerjasama bagi menjana kecemerlangan dalam bidang akademik, sukan dan hal ehwal murid.
3. Bekerjasama bagi membangunkan potensi kemenjadian murid antara PPD dan sekolah.
4. Meningkatkan kecemerlangan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran kedua-dua institusi.
5. Meningkatkan kecekapan, kemahiran dan produktiviti guru-guru dan kakitangan antara kedua-dua institusi.
6. Bertukar-tukar idea, pengalaman, kreativiti dan inovasi dalam pelbagai bidang.




Tarikh : 24 JULAI 2018
Tempat: SK BANDAR SUNGAI BUAYA

ZAINUN BT YAAKOB
KETUA PKG
PUSAT KEGIATAN GURU SG. CHOH
D/A SK SUNGAI CHOH
48000 RAWANG, SELANGOR.



PROGRAM JALINAN AKRAB
SK ULU YAM BHARU, BATANG KALI, SELANGOR, MALAYSIA
BERSAMA-SAMA
UNIVERSITY TIDAR, KOTA MAGELANG, INDONESIA

DALAM
PROGRAM PENELITIAN DAN PENYERAHAN MAHASISWA
ANGKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADA
24 JULAI 2018 / SELASA



ARIFIN BIN ABAN
GURU BESAR
Sekolah Kebangsaan Ulu Yam Bharu
44300 Batang Kali,
Selangor Darul Ehsan

